



**PENETAPAN  
Nomor 94/Pdt.P/2019PN Rbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama :

**DENI MURTADLO**, Tempat lahir : Rembang, Tanggal lahir : 07 Juni 1994, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Desa Karangasem, RT.01, RW.01, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Warga Negara : Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **P E M O H O N**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti Surat Permohonan Pemohon dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 09 Juli 2019 dalam Register Nomor 94/Pdt.P/2019/PN Rbg. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir pada tanggal; 07 Juni 1994 di Rembang dengan nama DENI MURTADLO sesuai dengan KTP dengan NIK 3317060706940006;
  2. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon nama yang tertulis adalah DENI MURTADLO;
  3. Bahwa ada perbedaan Tanggal lahir dan nama pemohon yang di PASSPORT dengan yang di KK, KTP, AKTA Kelahiran dan IJAZAH SMK;
  4. Bahwa pemohon ingin adanya keseragaman identitas dalam semua berkas;
- Bahwa agar ada keseragaman identitas maka pemohon ingin merubah Tanggal lahir dan Nama pemohon menjadi 07 JUNI 1994 dan DENI MURTADLO;

5. Bahwa untuk merubah Tanggal Lahir dan nama pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PN Rbg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka pemohon mohon kepada pengadilan negeri agar menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2.....

Menyatakan sah perubahan Tanggal lahir dan nama pemohon dari semula 07 JUNI 1991 nama DENY MURTADLO NGADENAN menjadi 07 JUNI 1994 nama DENI MURTADLO

3.....M

emerintahkan Kepala Kantor Imigrasi untuk merubah data paspor pemohon sesuai yang tersebut diatas.

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat - surat berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipakai sebagai bukti yang sah, kecuali bukti P-2 adalah asli surat. Adapun bukti - bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3317060706940006 atas nama DENI MURTADLO, diberi tanda P-1;

2. Surat Pengantar Nomor : 140/03/VI/2019/245 dari Desa Karangasem yang menerangkan bahwa DENI MURTADLO adalah benar penduduk Desa Karangasem, Kec. Sedan, Kab. Rembang, diberi tanda P-3;

3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3317060510100008 atas nama Kepala Keluarga NGADENAN W, diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL 6730287280 atas nama DENI MURTADLO lahir di Rembang tanggal 07 Juni 1994 anak kesatu dari pasangan suami istri bernama NGADENAN W dan MULIKHAH, diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Ijazah SMK atas nama DENI MURTADLO tertanggal 24 Mei 2013, diberi tanda P-5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Paspor No : A 8673651 atas nama DENY MURTADLO NGADENAN, lahir di Rembang tanggal 07 Juni 1991, diberi tanda P-6; Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **1. AHMAD ZAHIDUL ANAM Bin SUDAR :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon yang sama-sama tinggal di Desa Karangasem, Kec. Sedang, Kab. Rembang;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri Bapak NGADENAN dan Ibu MULIKHAH;
- Bahwa dari lahir Pemohon oleh orang tuanya diberi nama DENI MURTADLO;
- Bahwa Pemohon lahir di Rembang tanggal 07 Juni 1994;
- Bahwa pendidikan terakhir Pemohon adalah SMK;
- Bahwa Pemohon setelah tamat sekolah, pernah bekerja di luar negeri yaitu di Qatar;
- Bahwa karena itu Pemohon sudah punya Paspor;
- Bahwa saat ini paspor Pemohon akan habis masa berlaku, untuk itu Pemohon mengurus perpanjangannya;
- Bahwa saat mengurus perpanjangan paspor, Pemohon terkendala karena adanya kesalahan tahun kelahiran Pemohon di dalam paspornya yang lama, dimana dalam paspor itu tanggal lahir Pemohon tertulis 07 Juni 1991, padahal yang benar adalah 07 Juni 1994;
- Bahwa dalam KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah, tanggal lahir Pemohon sudah benar dan sama semua yaitu 07 Juni 1994;
- Bahwa di paspor nama Pemohon tertulis DENY MURTADLO NGADENAN, jadi yang salah disini adalah huruf Y untuk kata DENY, yang benar harusnya memakai huruf I, sedangkan NGADENAN adalah nama ayah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki adanya kesalahan data yang ada dalam paspor Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 8 Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PN Rbg.



- Bahwa menurut Pemohon kesalahan identitas/data Pemohon dalam paspor itu karena yang mengurus pembuatan paspor itu dahulu bukan Pemohon sendiri, tapi agen/biro penyalur tenaga kerja;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan data dalam paspor tersebut karena Pemohon saat ini berencana akan berangkat kembali bekerja keluar negeri;
- Bahwa disamping itu Pemohon ingin mempertegas/memberi kepastian hukum atas dokumen-dokumen pribadi Pemohon sehingga dimasa yang akan datang terhindar dari kesulitan administrasi kependudukan, bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum;

**Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;**

**2. NUR ANI OKTAFIYANA Binti KANDAR :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon yang sama-sama tinggal di Desa Karangasem, Kec. Sedang, Kab. Rembang;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri Bapak NGADENAN dan Ibu MULIKHAH;
- Bahwa dari lahir Pemohon oleh orang tuanya diberi nama DENI MURTADLO;
- Bahwa Pemohon lahir di Rembang tanggal 07 Juni 1994;
- Bahwa pendidikan terakhir Pemohon adalah SMK;
- Bahwa Pemohon setelah tamat sekolah, pernah bekerja di luar negeri yaitu di Qatar;
- Bahwa karena itu Pemohon sudah punya Paspor;
- Bahwa saat ini paspor Pemohon akan habis masa berlaku, untuk itu Pemohon mengurus perpanjangannya;
- Bahwa saat mengurus perpanjangan paspor, Pemohon terkendala karena adanya kesalahan tahun kelahiran Pemohon di dalam paspornya yang lama, dimana dalam paspor itu tanggal lahir Pemohon tertulis 07 Juni 1991, padahal yang benar adalah 07 Juni 1994;
- Bahwa dalam KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah, tanggal lahir Pemohon sudah benar dan sama semua yaitu 07 Juni 1994;
- Bahwa di paspor nama Pemohon tertulis DENY MURTADLO NGADENAN, jadi yang salah disini adalah huruf Y untuk kata DENY, yang



benar harusnya memakai huruf I, sedangkan NGADENAN adalah nama ayah Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki adanya kesalahan data yang ada dalam paspor Pemohon tersebut;
- Bahwa menurut Pemohon kesalahan identitas/data Pemohon dalam paspor itu karena yang mengurus pembuatan paspor itu dahulu bukan Pemohon sendiri, tapi agen/biro penyalur tenaga kerja;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan data dalam paspor tersebut karena Pemohon saat ini berencana akan berangkat kembali bekerja keluar negeri;
- Bahwa disamping itu Pemohon ingin mempertegas/memberi kepastian hukum atas dokumen-dokumen pribadi Pemohon sehingga dimasa yang akan datang terhindar dari kesulitan administrasi kependudukan, bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum;

**Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon ingin agar nama dan tahun kelahiran Pemohon dalam Paspor yang tertulis **DENY MURTADLO NGADENAN, lahir di Rembang tanggal 07 Juni 1991 diganti menjadi DENI MURTADLO lahir di Rembang tanggal 07 Juni 1994** sesuai identitas/data Pemohon yang benar sesuai dengan KTP, Akta Kelahiran, Ijazah dan KK;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 KTP, P-2 Surat Pengantar dari Desa, P-3 KK dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Bahwa Pemohon tinggal di Desa Karangasem, RT.01, RW.01, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang dengan demikian Pengadilan Negeri Rembang berwenang menerima dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan para saksi dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri Bapak NGADENAN dan Ibu MULIKHAH;
- Bahwa benar dari lahir Pemohon oleh orang tuanya diberi nama DENI MURTADLO (vide bukti P-4 Kutipan Akta Kelahiran);
- Bahwa Pemohon lahir di Rembang tanggal 07 Juni 1994 (vide bukti P-4 Kutipan Akta Kelahiran);
- Bahwa benar dalam KTP, Akta Kelahiran, Ijazah dan KK, nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis DENI MURTADLO, lahir di Rembang tanggal 07 Juni 1994 (vide bukti P-1 KTP, P-4 Akta Kelahiran, P-5 Ijazah, P-2 KK);
- Bahwa benar dalam Paspor, nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis DENY MURTADLO NGADENAN, lahir di Rembang tanggal 07 Juni 1991 (vide bukti P-6 Paspor);
- Bahwa benar karena itu ada kesalahan tahun lahir (tertulis 1991 padahal yang benar 1994) dan satu huruf untuk nama Pemohon (tertulis DENY yang benar adalah DENI) dalam Paspor;
- Bahwa benar karena adanya kesalahan data dalam paspor tersebut Pemohon menjadi terkendala saat hendak mengurus perpanjangan paspor;
- Bahwa benar untuk itu Pemohon datang ke Pengadilan untuk diberi Penetapan agar bisa memperbaiki kesalahan data yang ada dalam paspor Pemohon;
- Bahwa benar nama NGADENAN yang tertulis dibelakang nama DENI MURTADLO adalah nama ayah kandung Pemohon;
- Bahwa benar kesalahan identitas/data Pemohon dalam paspor terjadi karena yang mengurus pembuatan paspor itu dahulu bukan Pemohon sendiri, tapi agen/biro penyalur tenaga kerja;

Halaman 6 dari 8 Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PN Rbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan data dalam paspor tersebut karena Pemohon saat ini berencana akan berangkat kembali bekerja keluar negeri;
- Bahwa benar disamping itu Pemohon ingin mempertegas/memberi kepastian hukum atas dokumen-dokumen pribadi Pemohon sehingga dimasa yang akan datang terhindar dari kesulitan administrasi kependudukan, bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka pergantian nama yang dimohon oleh Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan :

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon yang tercantum dalam Paspor dari semula tertulis **DENY MURTADLO NGADENAN lahir di Rembang tanggal 07 Juni 1991 diganti menjadi DENI MURTADLO lahir di Rembang tanggal 07 Juni 1994** sebagaimana identitas Pemohon yang sebenarnya;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp231.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA, tanggal 23 Juli 2019** oleh **A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH, MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 94/Pdt.P/2019/PN Rbg tanggal 16 Juli 2019, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu

Halaman 7 dari 8 Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PN Rbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **BUDIYARTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

**BUDIYARTI**

**A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH, MH.**

## **Perincian Biaya :**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran.....                    | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses.....                         | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan dan PNBP Panggilan Pemohon..... | Rp135.000,00 |
| 4. Meterai.....                              | Rp 6.000,00  |
| 5. Redaksi.....                              | Rp 10.000,00 |

**J U M L A H**

**Rp231.000,00**

(Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan No.94/Pdt.P/2019/PN Rbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)